



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan : Singkil Rimo KM.14 Ketapang Indah-Singkil Utara 24785
Email : Panwasluacehsingkil17@gmail.com
Web : www.acehsingkil.bawaslu.go.id

Nomor : 164/PM.00.02/K.AC-06/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan

25 Oktober 2023

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Aceh Singkil
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan maraknya bahan sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil mengimbau kembali kepada partai politik peserta pemilu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai politik peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
 - 4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c) Media Sosial, memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
2. Bahwa berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik/Pengurus untuk melakukan penertiban APK sebelum memasuki masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
3. Dandim 0109 Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kapolres Aceh Singkil di Kampung Baru;
5. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. KIP Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Arsip.

Lampiran
Nomor : 164/PM.00.02/K.AC-06/10/2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA PARTAI
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7	Partai Keadilan Sejahtera
8	Partai Kebangkitan Nusantara
9	Partai Hati Nurani Rakyat
10	Partai Amanat Nasional
11	Partai Bulan Bintang
12	Partai Demokrat
13	Partai Solidaritas Indonesia
14	Partai Perindo
15	Partai Persatuan Pembangunan
16	Partai Nangroe Aceh
17	Partai Aceh
18	Partai Adil Sejahtera Aceh